



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Walikota.
di –
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 900.1.1/10059/SJ

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PADA APBD TA 2026 DAN PENGGUNAAN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK DAERAH BENCANA

1. Dasar Hukum:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2. Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) daerah bencana menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah daerah terdampak bencana dapat memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan tanggap darurat dan pascabencana melalui pembebanan langsung dan pergeseran anggaran;
4. Dalam rangka tanggap darurat, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BTT melalui pembebanan langsung dan penggunaannya sebagaimana diatur pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
 - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
5. Dalam rangka pascabencana, Pemerintah Daerah dapat menggunakan BTT melalui pembebanan langsung dan dapat melakukan pergeseran anggaran pada APBD TA 2026:
- a. pembebanan langsung digunakan untuk pemberian bantuan sosial, dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020;
 - b. pergeseran anggaran digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk untuk kebutuhan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
6. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b, digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sebagaimana diatur pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:
- a. Keadaan darurat
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. Keperluan mendesak
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
7. Pergeseran anggaran untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana tertuang dalam pasal 56 ayat (1) dan pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, digunakan untuk kegiatan:
- a. Rehabilitasi pada wilayah pascabencana
 - 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4) pemulihan sosial psikologis;
 - 5) pelayanan kesehatan;
 - 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 7) pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

- b. Rekonstruksi pada wilayah pascabencana
 - 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - 3) pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
 - 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - 7) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 - 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 8. Dalam hal BTT tidak mencukupi, sebagaimana diatur pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dapat menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
 9. Pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026;
 10. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggap darurat dan pascabencana di Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.
- Demikian untuk menjadi maklum.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Desember 2025
Menteri Dalam Negeri,

ttd

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi seluruh Indonesia; dan
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.